



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif efisien dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai kewenangannya dan menjadi kepastian hukum dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu diatur dalam peraturan daerah;
  - c. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
dan  
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
9. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*Who Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

11. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
12. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi Masyarakat dari COVID-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. penegakan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing, social distancing*, dan penerapan Protokol pencegahan penyebaran COVID-19;
- c. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
- d. memberikan Kepastian Hukum terhadap pelanggaran Protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol kesehatan dalam menekan penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. protokol kesehatan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. ketentuan sanksi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan;
- f. ketentuan penyidikan; dan
- g. ketentuan lain lain.

BAB II

PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 5

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk :

1. Perlindungan kesehatan bagi perorangan dengan :
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah (*face shield*) jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. membersihkan tangan pakai sabun secara teratur dan/atau memakai cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Perlindungan kesehatan masyarakat melalui :
  - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;

- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

#### Pasal 6

Kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan kepada :

- a. perorangan; dan
- b. pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

#### Pasal 7

(1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:

- a. pemilik atau pengelola pasar modern;
- b. pemilik atau pengelola tempat hiburan (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, griya pijat, SPA (Santre Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan);
- c. pemilik atau pengelola tempat wisata;
- d. pemilik atau pengelola perhotelan; dan
- e. pemilik atau pengelola tempat dan fasilitas umum lainnya.

(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;

- j. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata;
- m. tempat hiburan;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

#### Pasal 9

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. membersihkan tempat dan fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- b. bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan antara lain, yaitu :
  - a. lantai;
  - b. permukaan pegangan tangga/eskalator;
  - c. pegangan pintu;
  - d. mesin ATM;
  - e. mesin kasir;
  - f. alat pembayaran elektronik;
  - g. kaca etalase;
  - h. area bermain anak;
  - i. rumah ibadah; atau
  - j. toilet dan fasilitas umum lainnya.
- c. menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.

- d. tidak menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
- e. memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk.
- f. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- g. mewajibkan pengunjung menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.
- h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung disetiap pintu masuk.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 10

- (1) Gubernur menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Instansi terkait dan partisipasi:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Gubernur mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- (4) Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;
  - b. menindak warga masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat dan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur;
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Perda Provinsi dan/ atau Peraturan Gubernur; dan
  - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha yang berada di daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Unsur Kepolisian dan Unsur TNI.

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker antara lain:
  - a. bagi perseorangan :
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;

- 3) kerja sosial; dan
  - 4) denda berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
- 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis;
  - 3) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha dan/atau denda administratif berupa uang paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum masih melanggar protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Perda Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil penyidikan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 3 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 7 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1

